



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingka Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, Provinsi xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh harian lepas, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 01 Maret 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/001/X/2021, tertanggal 04

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Bone Bolango selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus membiayai kebutuhan Penggugat;

Tergugat sering pulang hingga larut malam, sehingga membuat Penggugat merasa tidak diperhatikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya bulan Juni 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang 8 bulan hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herfian Sahali bin Adrin Sahali) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita poin 4, 5 dan 6 serta petitum poin 3 dan 4 dalam berita acara dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/001/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Tolotio, 14 Mei 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kabila Bone, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, saksi merupakan Tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bernama Herfian Sahali yang merupakan suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka datang ke rumah saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan jika ada, hanya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Penggugat selama satu minggu;

Bahwa saksi melihat Tergugat memberikan uang sejumlah tersebut kepada Penggugat. Karena hal tersebut akhirnya Penggugat pergi ke Manado untuk mencari pekerjaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah tujuh bulan lamanya, karena saat Penggugat kembali dari Manado, Tergugat tidak bersedia lagi menerima kedatangan Penggugat sehingga Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi ataupun berkomunikasi;

Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang Penggugat telah diperintahkan untuk menambah pembuktiannya dengan menghadirkan lagi seorang saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi karena tidak ada lagi yang bisa diajukan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka atas musyawarah majelis, Penggugat telah diperintahkan untuk melengkapi dan menambah pembuktiannya dengan sumpah tambahan (*suppletoir add*) yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx tanpa hadirnya Tergugat, dengan lafadz sumpah “ **Demi Allah, saya bersumpah bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam surat**

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan saya ini adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di muka persidangan, dan setelah itu mengajukan kesimpulan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga

Penggugat sendiri yang harus membiayai kebutuhan Penggugat, Tergugat sering pulang hingga larut malam, sehingga membuat Penggugat merasa tidak diperhatikan. Puncaknya bulan Juni 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang 8 bulan hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi, namun saat itu Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan, ia sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi menghadirkan seorang saksi, sehingga majelis menjatuhkan putusan sela dengan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Sww, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan sumpahnya tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa Penggugat telah dapat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seluruh gugatannya, hal tersebut telah sesuai pula dengan Pasal 314 R.Bg.;

- a. Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi, dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian lebih lanjut, dapat dipertimbangkan;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan seorang saksi dan telah pula mengangkat sumpah tambahan (suppletoir), dengan demikian pembuktian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti saksi, dan sumpah tambahan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tujuh bulan lamanya, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tolotio dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tujuh bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“ Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على

الصحيح

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba' in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,
M.H.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I.,
M.H.**

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 94/Pdt. G/2023/PA. Sww